



**PEDOMAN DIREKSI**  
*BOARD OF DIRECTORS MANUAL*

2018

**PEDOMAN DIREKSI  
PT INDONESIA CLEARING HOUSE**

**BOARD OF DIRECTOR (“BOD”) MANUAL OF  
PT INDONESIA CLEARING HOUSE**

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

<b>A. Pendahuluan</b> .....	1
1. Sistem <i>Two Tier Board</i> .....	2
2. Nilai-Nilai Dasar .....	2
2.1. Rasa Memiliki .....	2
2.2. Keteladanan .....	4
3. Landasan Hukum .....	5
<b>B. Struktur dan Keanggotaan Direksi</b> .....	7
1. Struktur Anggota .....	7
2. Pengangkatan Direksi .....	7
3. Pemberhentian Direksi .....	10
4. Pengunduran Diri Direksi .....	13
5. Lowong Jabatan Direksi .....	13
6. Jabatan Rangkap .....	14
<b>C. Masa Jabatan, Waktu Kerja, Kompensasi dan Tunjangan</b> .....	15
1. Masa Jabatan .....	15
2. Waktu Kerja .....	15
3. Kompensasi dan Tunjangan .....	15
<b>D. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi</b> .....	16
1. Tugas dan Wewenang Direksi .....	16
2. Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi .....	18
3. Pembatasan Tugas dan Wewenang Direksi .....	18
4. Pertanggungjawaban Direksi dan Pelaporan .....	19
5. Sekretaris Perusahaan sebagai Organ Penunjang Direksi .....	20

<b>A. Preamble</b> .....	1
1. Two Tier Board System .....	2
2. Keystone Values .....	2
2.1. Sense of Belonging .....	2
2.2. Exemplary .....	4
3. Legal Basis .....	5
<b>B. Structure and Membership of Board of Directors</b> .....	7
1. The Board .....	7
2. Appointment of the BOD .....	7
3. Dismissal of the BOD .....	10
4. Resignation of the BOD .....	13
5. BOD Vacancy .....	13
6. Concurrent Position .....	14
<b>C. Term of Office, Working Hours and Compensation and Benefit</b> .....	15
1. Term of Office .....	15
2. Working Hours .....	15
3. Compensation and Benefit .....	15
<b>D. Duties, Authorities and Responsibilities of BOD</b> .....	16
1. BOD Duties and Authorities .....	16
2. BOD Members Duties and Authorities Division .....	18
3. BOD Duties and Authorities Limitation .....	18
4. BOD Accountabilities and Reports .....	19
5. Corporate Secretary as the Supporting Organ of BOD .....	20

<b>E. Rapat Direksi</b> .....	24	<b>E. BOD Meeting</b> .....	24
1. Penyelenggaraan Rapat Direksi .....	24	1. Holding BOD Meeting .....	24
1.1. Persiapan Rapat .....	24	1.1. Meeting Preparation .....	24
1.2. Kuasa Hadir Rapat .....	25	1.2. Power to Attend Meeting .....	25
2. Kuorum Kehadiran .....	25	2. Attendance Quorum .....	25
3. Kuorum Keputusan .....	25	3. Resolution Quorum .....	25
4. Risalah Rapat .....	26	4. Minutes of Meeting .....	26
<b>F. Hubungan Direksi dengan Organ</b> .....	27	<b>F. BOD Relation with Other Company</b> .....	27
<b>Perusahaan Lainnya dan Para</b> .....	27	<b>Organs and The Stakeholders</b> .....	27
<b>Pemangku Kepentingan</b> .....	27	1. BOD Relation with Shareholders .....	27
1. Hubungan dengan Para Pemegang	27	2. BOD Relation with Board of .....	29
Saham .....	27	Commissioners .....	29
2. Hubungan dengan Dewan Komisaris .....	29	3. BOD Relation with The Stakeholders .....	30
3. Hubungan dengan Para Pemangku	30	3.1. Awareness of the Money .....	30
Kepentingan .....	30	Laundering .....	30
3.1. Mawas Diri dari Tindakan .....	30	3.2. Awareness of the Corruption, .....	31
Pencucian Uang .....	30	Collusion and Nepotism .....	31
3.2. Mawas Diri dari Tindakan .....	31		
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme .....	31		

## A. Pendahuluan

PT INDONESIA CLEARING HOUSE (selanjutnya disebut “**ICH**”) adalah perusahaan perseroan terbatas yang juga merupakan *Self-regulatory Organization* yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia. ICH mempunyai 3 (tiga) organ perseroan: Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Direksi merupakan organ yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengurusan ICH. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman kerja dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Penyusunan Pedoman Direksi (selanjutnya disebut “**Pedoman**”) ini berlaku bagi seluruh anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta organ-organ pendukung lainnya yang dimiliki oleh ICH. Pedoman disusun untuk memberikan arahan dan panduan khususnya kepada Direksi supaya Direksi memahami tugas, wewenang dan tanggungjawabnya dan hal-hal normatif lainnya dalam menjalankan kepengurusan dan kegiatan operasional ICH. Tugas dan wewenang harus dilaksanakan Direksi dengan itikad baik, penuh komitmen, tanggungjawab dan dedikasi demi kemajuan ICH.

## A. Preamble

PT INDONESIA CLEARING HOUSE (hereinafter referred to as “**ICH**”) is a limited liability company, which also constitutes a Self-regulatory Organization, duly established in accordance with laws of the Republic of Indonesia. ICH is having three (3) company organs: General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors (“**BOD**”). BOD is an authorized organ responsible for the management of ICH. Therefore, it is deemed necessary to form a work manual in performing their duties and authorities.

This making of Board of Director Manual (hereinafter referred to as “**Manual**”) applies to all members of BOD, employees/staff, and other supporting organs owned by ICH. This Manual is drawn up in order to give directions and guides to BOD in particular, so BOD shall understand their duties, authorities and responsibilities as well as other normative matters in respect of ICH management and operational activities. The BOD shall carry out their duties and authorities in good faith, with full commitment, responsibility and dedication for the sake of progress of ICH.

## 1. Sistem *Two Tier Board*

Hukum perusahaan di Indonesia memisahkan fungsi Direksi dengan Dewan Komisaris. Pemisahan ini dinamakan sistem *Two Tier Board*. Hal ini mengacu pada Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sistem *Two Tier Board* memisahkan fungsi Direksi dengan Dewan Komisaris. Direksi mempunyai fungsi pengurusan perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris mempunyai fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas tindakan-tindakan pengurusan Direksi tersebut. Setiap organ tersebut mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing dan independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu dengan memperhatikan anggaran dasar ICH dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai pedomannya masing-masing secara terpisah.

Pemisahan tersebut adalah berdasarkan prinsip keterbukaan dan saling menghormati yang keduanya mempunyai tanggungjawab untuk memelihara keberlanjutan ICH dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris harus harmonis, mempunyai kesamaan visi, misi, nilai-nilai dan strategi ICH.

## 2. Nilai-Nilai Dasar

### 2.1. Rasa Memiliki

Direksi mengemban tugas kepercayaan dari para pemegang saham ICH. Para pemegang saham yang mengangkat seorang/lebih anggota Direksi untuk menjalankan fungsi pengurusan. Direksi mempunyai kewajiban untuk peduli serta loyalitas terhadap ICH.

## 1. Two Tier Board System

The company law of Indonesia separates BOD and Board of Commissioners. This separation is called as Two Tier Board system. This is referring to Law number 40 year 2007 concerning Limited Liability Company.

The Two Tier Board system separates functions between Board of Commissioners and BOD. BOD has the management function of the company, whereas Board of Commissioners has the supervisory and advisory functions upon the management actions of BOD. Each organ has its own duties and authorities and is independently carrying out its own duties and authorities by taking into account the articles of association of ICH and the prevailing laws. Therefore, BOD and Board of Commissioners have their own board manual.

The above-mentioned separation is based on the principle of transparency and mutual respect as both organs have responsibilities to maintain the sustainable development of ICH in the long term. Therefore, BOD and Board of Commissioners must be in harmony, having same vision, mission, values and strategy of ICH.

## 2. Keystone Values

### 2.1. Sense of Belonging

BOD shall carry out the fiduciary duties from the shareholders of ICH. The shareholders appoint member(s) of BOD to carry out the management functions. BOD has duty to care and loyalty to ICH.

Kewajiban untuk peduli artinya Direksi harus mengutamakan kepentingan ICH dalam mengambil keputusan bisnisnya termasuk didalamnya penyusunan dan penetapan peraturan dan tata tertib serta kebijakan-kebijakan terkait dengan maksud dan tujuan ICH sebagai sebuah lembaga kliring di Indonesia. Informasi material sebagai dasar pengambilan keputusan-keputusan tersebut tersedia sebagaimana patutnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal terjadi keraguan, Direksi perlu menyelidiki lebih lanjut sebelum keputusan bisnis itu dibuat. Direksi harus mempunyai 'pandangan yang kritis' dalam proses pembuatan keputusannya untuk kepentingan para pemegang saham dan ICH.

Direksi mengemban kepercayaan untuk mengurus seluruh kekayaan ICH. Direksi harus bertindak berhati-hati dalam mengelola dan memutuskan hal-hal berkaitan dengan kekayaan perusahaan selayaknya miliknya sendiri. Setiap tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada perusahaan. Kekayaan itu tidak hanya menyangkut kekayaan fisik seperti bangunan gedung, properti, melainkan juga kekayaan yang tidak berwujud seperti piutang, informasi rahasia, hak kekayaan intelektual, dan sebagainya. Direksi harus berupaya mengurus semua kekayaan itu sebaik-baiknya seperti miliknya sendiri.

Duty to care means BOD shall prioritize ICH's interest in making their business decisions, including the arrangement and stipulation of the rules and regulations as well as policies in accordance with the purpose and objective of ICH as a clearing house in Indonesia. Any material information as the basis of making such decisions can be held accountable and reasonably available to the BOD. In the event of doubt, BOD may further inspect any material information thereof before the business decision is made. BOD must assess the information with a 'critical eye' in the business decision-making process to meet the interests of shareholders and ICH.

BOD has fiduciary duties to manage assets of ICH. BOD must act with care in manage and decide matters in respect of the assets of the company, as if the assets are their own properties. Any actions performed by BOD shall be held accountable for the company. Assets are not limited to the tangible assets such as building, property, but also the intangible assets such as receivables, confidential information, intellectual property, and so forth. BOD shall manage the assets with their best endeavors as if the assets are their own properties.

## 2.2. Keteladanan

Direksi harus menjadi teladan yang baik bagi seluruh anggota ICH dalam ketaatannya terhadap norma-norma yang ada, serta kedisiplinan, integritas, karakter, profesionalitas dan rasa tanggungjawab. Perilaku Direksi merupakan acuan bagi seluruh anggota ICH dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Seluruh anggota perusahaan bergantung pada Direksi. Direksi merupakan pemimpin untuk membawa kemajuan ICH.

Direksi harus menjaga dirinya dari tindakan-tindakan yang merugikan ICH, termasuk tindakan-tindakan pidana, korupsi, kolusi, nepotisme, pencucian uang. Direksi harus menjaga kehidupan jasmani dan rohaninya dan membawa dampak yang positif untuk anggota ICH.

Direksi dapat menjadi agen perubahan di dalam ICH. Segala pekerjaan dapat diselesaikan, meningkatkan moral anggotanya, keuntungan perusahaan meningkat dan tujuan-tujuan lainnya yang dapat dicapai ICH. Tindakan dan perilaku Direksi harus membawa pengaruh positif terhadap lingkungan kerja ICH, karena ICH percaya bahwa ketika setiap orang dapat berjalan bersama-sama, tim dalam ICH bertumbuh efektif ke level berikutnya.

## 2.2. Exemplary

BOD must become an exemplary role model for members of ICH in their observance to prevailing norms, as well as their discipline, integrity, character, professionalism and responsibility. The behavior of BOD may be the benchmark for members of ICH in daily business operation. Members of ICH are relying on BOD. BOD shall be the leader to bring progress to ICH.

BOD shall guard themselves against any actions that may harm ICH, as including criminal acts, corruption, collusion, nepotism, money laundering. BOD shall maintain their physical and spiritual life and bring out positive impact to members of ICH.

BOD may become the agent of change in ICH working environment. Work gets done, morale improves, profits go up and goals are achieved. Actions and behaviors of BOD shall positively impact the ICH working environment, as ICH believes when everyone in company is moving forward together, the team rises to another level of effectiveness.

### 3. Landasan Hukum

Pedoman ini berlandaskan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat;
4. Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
5. Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ("PERKABAPPEBTI") nomor 96/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Persyaratan Calon dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Lembaga Kliring Berjangka;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum serta Penyampaian Pemberitahuan

### 3. Legal Basis

This Manual is based on legal basis as follows:

1. Laws number 40 year 2007 concerning The Limited Liability Company;
2. Laws number 32 year 1997 concerning Commodity Futures Trading;
3. Laws number 5 year 1999 concerning Antitrust and Unfair Competition;
4. Laws number 10 year 2011 concerning The Amendment of Laws number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading;
5. Laws number 8 year 2010 concerning The Prevention and Eradication of Money Laundering;
6. Government Regulation of Republic of Indonesia number 49 year 2014 concerning the Implementation of Commodities Futures Trading;
7. Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation number 96/BAPPEBTI/PER/06/2012 concerning the Requirements and Procedures for Candidature of Board of Commissioners and Directors of Futures Clearing House;
8. Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia number 4 year 2014 concerning Procedures to Submission of Legal Entity Ratification and Notification to Amendment of Articles of Association and of Data of the Limited Liability Company;
9. Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia number 1 year 2016 concerning the Amendment of Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia number 4 year 2014 concerning Procedures to Submission

Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 40 tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang diduduki Tenaga Kerja Asing;
11. Anggaran Dasar ICH dan Perubahan-Perubahannya.

Pedoman ini merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi tersebut di atas, pelaksanaannya tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam Pedoman ini, ketentuan dalam anggaran dasar, arahan pemegang saham yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham dan berbagai ketentuan hukum dari peraturan perundang-undangan tetap mengikat Direksi ICH.

of Legal Entity Ratification and Notification to Amendment of Articles of Association and of Data of the Limited Liability Company;

10. Decree of Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia number 40 year 2012 concerning Certain Occupations Prohibited from Occupation of Foreign Workers;
11. ICH Articles of Association and the Amendments thereto.

This Manual is a compilation of the above-mentioned principles of corporate law, the implementation of which remains referring to the prevailing laws. For any matters which are not stipulated specifically in this Manual, the articles of association, the shareholders decision resolved by general meeting of shareholders and any legal provisions of the prevailing laws shall remain applicable to BOD of ICH.

## **B. Struktur dan Keanggotaan Direksi**

### **1. Struktur Anggota**

Struktur anggota Direksi ICH paling banyak mempunyai 7 (tujuh) anggota Direksi. Salah satu diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama/Presiden Direktur. Pembagian tugas dan wewenang masing-masing Direktur secara khusus ditentukan berdasarkan keputusan RUPS atau keputusan Direksi ICH. Paling banyak 2 (dua) orang anggota Direksi dapat merupakan Warga Negara Asing. Jumlah kebutuhan anggota Direksi ICH diusulkan kepada Bappebti untuk memperoleh ketetapan Bappebti paling lambat 120 hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi.

### **2. Pengangkatan Direksi**

Setiap orang yang diangkat menjadi anggota Direksi ICH harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a.** cakap melakukan perbuatan hukum;
- b.** Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing;
- c.** berkomitmen terhadap pengembangan bisnis perdagangan komoditi berjangka dan derivatif;
- d.** mempunyai semangat dalam kegiatan usaha perdagangan komoditi berjangka dan derivatif;
- e.** mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan komoditi berjangka dan derivatif;
- f.** mempunyai pengetahuan yang luas di bidang perdagangan komoditi berjangka dan derivatif, termasuk perkembangannya secara internasional, dan pengalaman kerja paling

## **B. Structure and Membership of Board of Directors**

### **1. The Board**

The board members of BOD of ICH shall have a maximum seven (7) members. One of the members shall be appointed as a President Director. The duties and authorities among the directors in particular are distributed by virtue of GMS resolution or BOD of ICH resolution. Maximum of two (2) members of BOD may be foreign nationals. The required members of BOD of ICH shall be proposed to CoFTRA to be approved by CoFTRA in no later than 120 days before the GMS resolution appoints BOD.

### **2. Appointment of the BOD**

Each person who may be appointed as a member of BOD of ICH shall comply with requirements as follows:

- a.** competent in performing legal actions;
- b.** Indonesian Nationals or Foreign Nationals;
- c.** commits to the development of commodities futures and derivatives trading business;
- d.** has passion in commodities futures and derivatives trading business;
- e.** has understanding to laws and regulations regarding the commodities futures and derivatives trading business;
- f.** has extensive knowledge of commodities futures and derivatives trading business, including its development in global scope, as well as working experience at least three (3) years in the field of

sedikit 3 (tiga) tahun di bidang perdagangan komoditi berjangka dan derivatif;

- g.** memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta pengelolaan resiko;
- h.** membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
  - h.1.** tidak pernah dinyatakan pailit
  - h.2.** tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
  - h.3.** tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang bisnis perdagangan komoditi berjangka dan derivatif atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, keuangan, perbankan dan pasar modal;
  - h.4.** tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang bisnis perdagangan komoditi berjangka dan derivatif pada khususnya serta di bidang ekonomi pada umumnya antara lain perdagangan, industri, pertanian, keuangan, perbankan dan pasar modal;
  - h.5.** tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
  - h.6.** tidak pernah masuk daftar hitam perbankan dan perpajakan;
  - h.7.** tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
  - h.8.** tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang pernah tidak menyelenggarakan RUPS;

commodities futures and derivatives trading business;

- g.** has understanding to implement the good corporate governance principles as well as risk management;
- h.** makes a written statement that states:
  - h.1.** has never been declared bankrupt;
  - h.2.** has never become a member of BOD or Board of Commissioners found guilty or guilty of causing the company to be insolvent in the last five (5) years;
  - h.3.** is not being in the process of inspection or judiciary for allegedly violating laws and regulations in the field of commodities futures and derivatives trading business or committing criminal acts in the economic field including trade, industry, agriculture, finance, banking and capital markets;
  - h.4.** has never committed reprehensible acts in the field of commodities futures and derivatives trading business in particular as well as in the field of economic in general including trade, industry, agriculture, finance, banking and capital market;
  - h.5.** has never been convicted of a criminal offense;
  - h.6.** has never entered the banking blacklist and taxation;
  - h.7.** has never been convicted for committing crimes of which is detrimental to states finance and/or relating to finance sector;
  - h.8.** has never become a member of BOD and/or Board of Commissioners who has once not held the GMS;

- h.9.** tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS;
- h.10.** tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- h.11.** mempunyai akhlak, moral, integritas, jasmani dan rohani yang baik;
- h.12.** mempunyai komitmen untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h.13.** mempunyai komitmen untuk patuh terhadap kebijakan perpajakan yang berlaku;
- h.14.** mempunyai komitmen untuk patuh terhadap anggaran dasar ICH, kode etik perusahaan, peraturan perusahaan, *good corporate governance* serta Pedoman ini;
- h.15.** mempunyai pemahaman dan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang bisnis perdagangan komoditi berjangka dan derivatif;
- h.16.** menyatakan ada atau tidaknya hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang lain, anggota Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka,
- h.9.** has never become a member of BOD and/or Board of Commissioners whom accountability as members of BOD and/or Board of Commissioners has once not been accepted by GMS or has once not been granted the accountability as members of BOD and/or Board of Commissioners to GMS;
- h.10.** has never become a member of BOD and/or Board of Commissioners who has once caused a company which has obtained license, approval, or registration from Financial Services Authority not complying with corporate obligation to submit annual reports and/or annual financial statements to the Financial Services Authority;
- h.11.** has good character, moral, integrity, physical and spiritual condition;
- h.12.** commits to implement/comply with any prevailing laws;
- h.13.** commits to implement/comply with any prevailing tax policies;
- h.14.** commits to implement/comply with the articles of association of ICH, the corporate code of ethics, corporate rules, good corporate governance as well as this Manual;
- h.15.** has understanding and working experiences for at least three (3) years in the field of commodities futures and derivatives trading business;
- h.16.** states that whether there is an affiliation with shareholder(s), other members of BOD and/or Board of Commissioners, members of Futures Exchange, Futures Clearing

perusahaan Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka;

**h.17.**menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau pegawai di perusahaan lain yang bergerak di bidang perdagangan berjangka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka;

**h.18.**menyatakan tidak akan merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris di perusahaan lain, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka;

**h.19.**menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan anggota Direksi ICH lainnya yang ada.

i. Mendapatkan persetujuan dari Bappebti.

ICH menyimpan seluruh pernyataan tertulis yang dibuat oleh Direksi sebagaimana tersebut di atas. ICH akan meneliti dan menguji kompetensi Direksi secara berkelanjutan apakah secara konsisten sesuai dengan pernyataan-pernyataan tertulis yang dibuatnya.

### 3. Pemberhentian Direksi

Dalam menjalankan jabatannya, anggota Direksi yang ditemukan tidak lagi sesuai dengan syarat-syarat pengangkatan Direksi sebagaimana tersebut di atas akan digantikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung dari surat pemberitahuan rencana pemberhentian anggota Direksi bersangkutan beserta alasannya. ICH harus telah terlebih dahulu melakukan evaluasi kebenaran material atas isu-isu tidak sesuainya lagi anggota

House, Futures Broker and Futures Trader.

**h.17.**states his/her willingness to resign as a member of BOD or Board of Commissioners or as a staff/employee in other company engaging in the activities of futures trading as stipulated in Article 35 paragraph (2) of Government Regulation of Republic of Indonesia number 49 year 2014 concerning Implementation of Commodities Futures Trading;

**h.18.**states that he/she will never be in concurrent position as a member of BOD or Board of Commissioners in other company, particularly in the company engaging in futures trading;

**h.19.**states that he/she is willing to cooperate with other ICH members of BOD.

i. Obtains the CoFTRA approval.

ICH keeps documentation of all statements written by BOD mentioned hereof. ICH will inspect and verify the BOD competency periodically whether the BOD consistently comply with statements they have made.

### 3. Dismissal of the BOD

During the term of office, if a member of BOD found no longer complies with requirements as above mentioned, he/she shall be replaced in no later than ninety (90) days as of the date of letter of notification to plan of dismissal of such member of BOD and the reasons. ICH shall initially evaluate the material facts on issues of non-compliance member of BOD under the requirements set forth in this Manual.

Direksi dengan persyaratan yang diatur dalam Pedoman ini. Selanjutnya, terkait dengan pemberhentian tersebut:

- a. anggota Direksi bersangkutan akan diberitahukan terlebih dahulu alasan pemberhentiannya dan akan diselenggarakan RUPS untuk memberhentikan. Di RUPS yang diselenggarakan, anggota Direksi tersebut dapat menyampaikan pembelaan dirinya untuk tidak diberhentikan;
- b. dalam hal anggota Direksi bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut, maka pembelaan diri tidak perlu dilakukan; dan
- c. pemberhentian anggota Direksi bersangkutan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.

Masa jabatan anggota Direksi ICH **berakhir dengan sendirinya** apabila anggota Direksi tersebut:

- a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan ICH pailit;
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- d. berhalangan tetap;
- e. meninggal dunia;
- f. masa jabatan berakhir; dan/atau
- g. berdasarkan keputusan RUPS, terhitung sejak tanggal RUPS atau tanggal yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Anggota Direksi ICH dapat **diberhentikan sementara** dari jabatannya oleh Bappebti apabila anggota Direksi tersebut:

- a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. melakukan perbuatan tercela di bidang perdagangan berjangka;
- c. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Furthermore, in connection with the BOD dismissal:

- a. the concerned member of BOD will be firstly notified the reasons of dismissal and a GMS shall be held in respect of the dismissal. In that GMS, a member of BOD can submit his/her defense to not be dismissed;
- b. in the event of the concerned member of BOD does not object to the dismissal, than the defense submission will not be required; and
- c. the dismissal of a member of BOD shall be conducted in accordance with GMS resolution.

The term of office of BOD of ICH will be **terminated automatically** should any member of BOD:

- a. incompetent in performing legal actions;
- b. is declared bankrupt or becomes a member of BOD found guilty or guilty of causing the ICH to be insolvent;
- c. is convicted after committing a criminal offense;
- d. stays idle;
- e. passes away;
- f. term of office expires; and/or
- g. is dismissed according to GMS resolution, as of the date of GMS or the date of dismissal resolved in GMS resolution.

A member of BOD of ICH may be **suspended** by CoFTRA should the member of BOD:

- a. does not have good moral and character;
- b. commits an reprehensible act in the field of futures trading;
- c. incompetent in performing legal actions;

- d. mengundurkan diri;
- e. melanggar peraturan keimigrasian;
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana; dan/atau
- g. melakukan pelanggaran material atas ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan berjangka.

Anggota Direksi ICH dapat juga diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris harus mempunyai alasan yang sah terkait dengan pemberhentian sementara tersebut dan hal tersebut harus diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

Dalam masa pemberhentian sementara, anggota Direksi ICH bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Direksi ICH. Tugas dan wewenangnya akan dijalankan sementara oleh anggota Direksi lainnya yang bersedia sampai pada keputusan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian anggota Direksi tersebut.

RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Apabila lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal. Apabila diselenggarakan, dalam RUPS tersebut anggota Direksi bersangkutan dapat menyampaikan pembelaan dirinya di hadapan RUPS.

- d. resigns;
- e. violates immigration regulations;
- f. is convicted for committing a crime; and/or
- g. materially violates the prevailing provisions of the futures trading laws and regulations.

A member of BOD of ICH may be suspended by Board of Commissioners as well. In regard with such suspension, Board of Commissioners must have legitimate reasons and such reasons shall be notified to the respective member of BOD.

During the term of suspension, a member of BOD of ICH is not allowed to perform their duties and authorities as BOD of ICH. Such duties and authorities will be temporarily performed by other willing BOD members until the date of GMS resolution to revoke or affirm dismissal of the respective BOD member.

The GMS shall be held in no later than thirty (30) days after the date of BOD member suspension. Should within a period of thirty (30) days of the GMS is not being held, the BOD member suspension thereof shall be void. Should such GMS is held, the BOD member may present his/her defenses before the GMS.

#### **4. Pengunduran Diri Direksi**

Anggota Direksi ICH dapat mengundurkan dirinya suatu waktu dengan memberikan alasannya. Pengajuan permohonan diri tersebut wajib disampaikan ke ICH dan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut, ICH wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut.

#### **5. Lowong Jabatan Direksi**

Direksi ICH wajib melaporkan lowong jabatan anggota Direksi kepada Bappebti paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak lowongan tersebut diketahui oleh Direksi. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan, jabatan yang lowong tersebut harus diisi oleh anggota Direksi yang baru. Direksi perlu menyampaikan hal ini kepada Dewan Komisaris untuk menemukan anggota Direksi yang baru tersebut sesuai dengan Pedoman ini, anggaran dasar ICH serta persetujuan Bappebti.

Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong dan mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) anggota, maka Bappebti berwenang untuk menunjuk dan menetapkan anggota Direksi sementara sampai ditunjuknya anggota Direksi pengganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 96/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Persyaratan Calon dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka serta anggaran dasar ICH.

#### **4. Resignation of the BOD**

A member of BOD of ICH may resign at any time by submitting his/her reasons. The resignation shall be submitted to ICH and within period of no later than ninety (90) days after the acceptance of such resignation, ICH shall hold the GMS in order to resolve resignation thereof.

#### **5. BOD Vacancy**

The BOD of ICH shall notify the BOD Vacancy to CoFTRA for no later than 5 (five) working days since the vacancy is known by BOD. In no later than three (3) months, the vacancy shall be occupied by a new member of BOD. BOD shall notify to the Board of Commissioners to find a new member of BOD accordingly to this Manual, ICH articles of association and CoFTRA approval.

In the event of the BOC vacancy is causing number of the BOD to become less than two (2) members, CoFTRA is authorized to appoint and decide on a temporary BOD member until a substitute member of BOD is appointed in accordance with Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation number 96/BAPPEBTI/PER/06/2012 concerning the Requirements and Procedures for Candidature of Board of Commissioners and Directors of Futures Clearing House as well as ICH articles of association.

## 6. Jabatan Rangkap

Sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi ICH dapat merangkap sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris di perusahaan lain, dengan mengacu pada batasan yang diatur dalam, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka dan pasar modal. Namun, apabila rangkap jabatan tersebut melanggar batasan-batasan yang diatur dalam peraturan hukum yang berlaku, maka rangkap jabatan tersebut akan menyebabkan diberhentikannya keanggotaan sebagai Direksi ICH.

## 6. Concurrent Position

To the extent permitted by the prevailing laws, BOD of ICH may be allowed to have a concurrent position as a member of BOD and/or BOC in other companies, however, without prejudice to the restrictions set forth in the prevailing laws, including but not limited to laws on futures trading and capital market. However, should such concurrent position violates the restrictions set out by the prevailing laws, such shall lead to the dismissal as a member of BOD of ICH.

## **C. Masa Jabatan, Waktu Kerja, Kompensasi dan Tunjangan**

### **1. Masa Jabatan**

Direksi ICH diangkat berdasarkan keputusan RUPS melalui proses uji kemampuan dan kepatutan yang dilanjutkan dengan diterbitkannya persetujuan Bappebti, dengan 1 (satu) periode masa jabatan adalah 5 (lima) tahun serta dapat diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS. Masa jabatan Direksi dapat ditentukan kurang dari 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan RUPS yang memperoleh persetujuan Bappebti.

Masa jabatan Direksi ICH dimulai terhitung sejak tanggal keputusan RUPS atau tanggal tertentu yang telah ditentukan oleh RUPS dalam keputusan RUPS. Dalam masa jabatannya itu, Direksi ICH harus menjalankan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan ICH dengan menerapkan pula nilai-nilai dasar yang diatur dalam Pedoman ini.

### **2. Waktu Kerja**

Waktu kerja Direksi ICH mengikuti waktu kerja yang telah disepakati oleh anggota Direksi yang bersangkutan dengan ICH.

### **3. Kompensasi dan Tunjangan**

Direksi ICH berhak mendapatkan kompensasi dan tunjangan atas kontribusinya melalui tugas dan wewenang yang dilakukan bagi kepentingan ICH. Besaran kompensasi dan tunjangan tersebut ditentukan berdasarkan keputusan RUPS dan/atau perjanjian yang dibuat antara ICH dengan anggota Direksi bersangkutan.

## **C. Term of Office, Working Hours, Compensation and Benefit**

### **1. Term of Office**

BOD of ICH shall be appointed by virtue of GMS resolution after undertaking a fit and proper test followed by the issuance of CoFTRA approval, with one (1) term of office period for five (5) years and may be reappointed by shareholders by virtue of GMS resolution. The BOD term of office can be determined to be less than five (5) years by virtue of GMS resolution and CoFTRA approval.

The term of office shall be effective as of the date of the GMS resolution or the date determined in the GMS resolution. During the term of office, BOD of ICH shall perform their duties and authorities for the sake of ICH's objectives as well as by implementing keystone values as stipulated in this Manual.

### **2. Working Hours**

Working hours of the BOD of ICH shall follow the working hours as agreed upon between the respective member of BOD with ICH.

### **3. Compensation and Benefit**

The BOD of ICH are entitled to earn compensation and benefit upon their contribution in performing their duties and authorities. The amount of compensation and benefit is defined by virtue of GMS resolution and the agreement made between the member of BOD and ICH.

## C. Tugas dan Wewenang serta Tanggungjawab Direksi

### 1. Tugas dan Wewenang Direksi

Tugas dan wewenang Direksi ICH adalah sebagai berikut:

- a. menjalankan dan bertanggungjawab atas segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, kecuali:
  - a.1. terdapat di perkara di pengadilan antara ICH dengan anggota Direksi ICH yang bersangkutan; dan
  - a.2. anggota Direksi bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan ICH;
- b. mewakili ICH di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- c. membentuk komite dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dan mengevaluasi komite yang dibentuk tersebut;
- d. menyelenggarakan RUPS Tahunan yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
- e. menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang suatu waktu diperlukan untuk membahas agenda-agenda tertentu, seperti:
  - e.1. perubahan anggaran dasar ICH;
  - e.2. perubahan data perseroan ICH;
  - e.3. memperoleh persetujuan RUPS atas pengalihan harta kekayaan ICH atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih ICH dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;

## C. Duties, Authorities and Responsibilities of BOD

### 1. BOD Duties and Authorities

Duties and authorities of BOD of ICH are as follows:

- a. to perform and responsible for any actions, both regarding the management and the ownership, unless:
  - a.1. there is a case between ICH and a member of BOD of ICH concerned in the court; and
  - a.2. a member of BOD concerned have a conflict of interest with ICH;
- b. to represent ICH both inside and outside the court concerning all matters and all events;
- c. to form a committee for the purpose of supporting the effectiveness of duties and responsibilities performance and evaluate the committee thereof;
- d. to hold the annual GMS which shall be held within six (6) months after the end of the fiscal year;
- e. to hold the extraordinary GMS deemed necessary to the concerned notions, such as:
  - e.1. the amendment of ICH articles of association;
  - e.2. the amendment of ICH data of company;
  - e.3. to obtain the GMS approval on ICH assets transfer of ownership or make ICH assets as debt collaterals that more than fifty percent (50%) of total net assets in one (1) transaction or more, both related between one and another or not.

- f. membuat dan menyusun daftar pemegang saham, daftar khusus, dokumen keuangan, akta-akta notaris perusahaan, risalah RUPS, risalah rapat Direksi dan dokumen perusahaan lainnya serta memelihara dan menyimpannya di tempat kedudukan ICH;
  - g. membuat laporan tahunan dan laporan keuangan dan memastikan bahwa laporan-laporan tersebut dibuat secara akuntabel serta melaporkannya kepada:
    - g.1. RUPS di dalam RUPS Tahunan;
    - g.2. OJK paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir;
  - h. mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa untuk mewakilinya menjalankan perbuatan tertentu;
  - i. menyusun rencana strategis ICH dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang wajib mendapat persetujuan dari Bappebti;
  - j. menetapkan struktur organisasi perusahaan ICH, berikut rincian tugas setiap divisi dan unit usaha;
  - k. mengendalikan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki ICH secara efektif dan efisien;
  - l. melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
  - m. membentuk sistem pengendalian internal dan manajemen risiko;
  - n. menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Pedoman ini, anggaran dasar perseroan, peraturan perusahaan, visi dan misi ICH serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. to make and organize the shareholders list/register, special list/register, financial documents, corporate deeds, GMS minutes, BOD meeting minutes and other corporate documents as well as to maintain and to keep them in ICH domicile;
  - g. to make the annual report and financial statement and ensure the statements are accountable and report it to:
    - g.1. GMS in held Annual GMS;
    - g.2. Financial Service Authority in no later than the end of fourth month after fiscal year end;
  - h. to appoint a person or more to be the proxy representing them to perform certain legal actions;
  - i. to make ICH strategic plans in the form of ICH annual work plan and budget that must obtain CoFTRA approval;
  - j. to define the corporate organization structure of ICH, with its following details of the assignment of each division and business unit;
  - k. to control and develop the ICH resources effectively and efficiently;
  - l. to implement the corporate social and environment responsibilities;
  - m. to establish the internal control and risk management system;
  - n. to perform the duties and authorities abovementioned accordingly to this Manual, articles of association, company regulations, vision and mission of ICH and any prevailing laws.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksudkan dalam paragraf **a.1.** dan **a.2.** di atas, yang berhak mewakili ICH adalah:

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan;
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan ICH.

## **2. Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi**

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ICH ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Direksi ICH harus menyelenggarakan RUPS terkait dengan pembagian tugas dan wewenang tersebut. Apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang Direksi, maka Direksi ICH dapat menetapkan tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi ICH berdasarkan keputusan Direksi ICH melalui rapat Direksi.

Untuk anggota Direksi ICH yang merupakan warga negara asing tidak dapat mengemban tugas dan wewenang di bidang pengembangan karir, personalia dan pengurusan hubungan industrial.

## **3. Pembatasan Tugas dan Wewenang Direksi**

Dalam menjalankan pengurusannya, Direksi ICH tetap mempunyai batasan-batasan untuk tindakan pengurusan yang dilakukannya. Tindakan pengurusan tertentu harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham.

In the event of circumstances as referred to paragraph **a.1.** and **a.2.** above, the ICH shall be represented by:

- a. any other members of BOD who is not having a conflict of interest;
- b. Board of Commissioners in the event of all members of BOD are having a conflict of interest;
- c. other subjects who is appointed by GMS in the event of all BOD and Board of Commissioners are having a conflict of interest against the ICH.

## **2. BOD Members Duties and Authorities Division**

The division of duties and authorities of BOD members of ICH shall be defined in accordance with GMS resolution. The BOD of ICH shall hold the GMS in respect of the division of BOD members of ICH. Should the GMS does not resolve the division, the BOD of ICH may define duties and authorities of each BOD member of ICH by virtue of the BOD resolution through BOD meeting.

For the member of BOD of ICH who is a foreign citizen, he/she cannot carry out duties and authorities in the field of career development, personnel and industrial relations management.

## **3. Limitation of BOD Duties and Authorities**

In performing the management actions, BOD of ICH is still given limitations on their management actions. Certain actions performed by BOD shall obtain prior approval from the Board of Commissioners and/or shareholders.

Direksi ICH harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris ICH dalam hal:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ICH (tidak termasuk mengambil uang ICH di bank);
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dalam hal:

- a. Mengalihkan kekayaan ICH yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan ICH yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

#### **4. Pertanggungjawaban Direksi dan Pelaporan**

Dalam setiap RUPS Tahunan yang diselenggarakan, Direksi wajib menyajikan laporan tahunan dalam berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan bahasa lainnya yang diperlukan. Dokumen laporan tahunan dicetak paling sedikit 2 (dua) eksemplar, 1 (satu) diantaranya dalam bentuk asli dan salinan dokumen elektronik.

The BOD of ICH shall obtain the approval of Board of Commissioners of ICH regarding to:

- a. to borrow or lend funds on behalf of ICH (excluding withdrawing ICH funds in Bank);
- b. to establish any business or participate in other companies both inside and outside the country.

The BOD of ICH shall obtain the approval of GMS regarding to:

- a. to transfer of ICH assets that more than fifty percent (50%) of total net assets in one (1) transaction or more, which are related to each other or not;
- b. to make ICH assets as debt collaterals constitute more than fifty percent (50%) of total net assets in one (1) transaction or more, which are related to each other or not.

#### **4. BOD Accountabilities and Reports**

In the annual GMS, BOD of ICH shall provide an annual report in Indonesia and English and other languages deemed necessary. Annual report document shall be printed out at least in two (2) copies, one (1) of the copies shall be in original copy and softcopy.

Direksi ICH wajib menandatangani laporan tahunan dan membuat surat pernyataan bahwa Direksi ICH bertanggungjawab atas isi laporan tahunan tersebut. Dalam hal ada anggota Direksi ICH yang tidak mau menandatangani, anggota Direksi ICH bersangkutan harus membuat surat yang menguraikan alasannya atau jika tidak anggota Direksi lain yang menandatangani laporan tahunan yang akan membuat surat alasannya tersebut.

Direksi ICH wajib memuat laporan tahunan dalam situs resmi ICH di hari yang sama laporan tahunan tersebut disampaikan kepada OJK, dan tetap dipublikasikan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

Direksi ICH membuat laporan tahunan sesuai dengan ketentuan bentuk dan isi yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

#### **5. Sekretaris Perusahaan sebagai Organ Penunjang Direksi**

Fungsi pokok Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan berjangka dan peraturan lainnya yang terkait;
- b. memberikan masukan kepada Direksi ICH sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai bisnis perdagangan berjangka dan peraturan lainnya yang terkait;

The BOD of ICH shall sign the annual report and prepare a statement letter which states that ICH BOD shall be responsible on contents of the annual report. In the event that members of ICH BOD do not sign the annual report, such members shall prepare a letter describing the reasons or otherwise another members of the BOD of ICH who sign the annual report will prepare the respective letter.

The BOD of ICH shall publish the annual report in the official website of ICH on the same day the annual report is submitted to the Financial Service Authority, and remains to be published for a period of one (1) year.

The BOD of ICH shall make an annual report in accordance with the form and content provisions set forth in Financial Services Authority Circular Letter number 30/SEOJK.04/2016 concerning Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Limited Companies;

#### **5. Corporate Secretary as the Supporting Organ of BOD**

The main roles of Corporate Secretary are as follows:

- a. to follow updates of laws and regulations concerning futures trading business and other relevant laws;
- b. to give advice to the BOD of ICH in accordance with laws and regulations concerning the futures trading and other relevant laws;

- c. memastikan bahwa Direksi dalam menjalankan pengurusan ICH mengimplementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
- d. memberikan pelayanan informasi yang dibutuhkan masyarakat, pemodal dan para pemangku kepentingan berkaitan dengan kondisi ICH;
- e. menjadi penghubung antara ICH dengan Bappebti, OJK dan masyarakat.

Tugas Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. menghadiri rapat Direksi dan membuat risalah rapat;
- b. bertanggungjawab atas penyelenggaraan RUPS;
- c. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan kegiatan rutin Direksi ICH yang akan disampaikan kepada pihak luar;
- d. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan ICH;
- e. menyelenggarakan rapat dalam lingkungan Direksi;
- f. menindaklanjuti setiap keputusan Direksi ICH dengan jalan mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan dan memantau serta mengecek tahap kemajuan pelaksanaan hasil rapat;
- g. menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Direksi serta pengadministrasiannya termasuk tapi tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Komisaris serta RUPS;

- c. to ensure the management of ICH is implementing the Good Corporate Governance principle in performing the management of ICH;
- d. to provide information services required by public, investors and stakeholders in relation to ICH conditions;
- e. to become a liaison officer between ICH to and CoFTRA, Financial Service Authority and the public.

The Corporate Secretary duties are as follows:

- a. to attend BOD meeting and prepare minutes of meeting;
- b. to be responsible in holding GMS;
- c. to prepare materials deemed necessary in relation to reports of routine activities of BOD of ICH to be presented to the external parties;
- d. to prepare materials deemed necessary in relation to matters that must be resolved by the BOD in respect of the management of ICH;
- e. to hold the meeting within BOD;
- f. to execute each resolution of the BOD of ICH by recording every decision made in the decision-making forums and monitoring as well as checking the progress of the implementation of the meeting outcome;
- g. to conduct the secretarial and administration activities within the BOD scope of works, including but not limited to shareholders list/register, special list/register and minutes of meeting of BOD, Board of Commissioners, BOD and Board of Commissioners and the GMS;

- h.** memperbaharui daftar khusus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
- i.** melaksanakan sosialisasi kebijakan-kebijakan strategis ICH kepada pihak internal dan eksternal perusahaan;
- j.** menyelenggarakan program pengenalan bagi Dewan Komisaris dan Direksi baru serta mendokumentasikannya;
- k.** menciptakan budaya patuh terhadap peraturan yang berlaku bagi ICH;
- l.** menyediakan rencana pengelolaan resiko dan mengimplementasikan tindak lindung resiko atas dampak dari komunikasi ICH dengan para pemangku kepentingan;
- m.** melakukan koordinasi dengan penanggung jawab implementasi *Good Corporate Governance* terkait dengan program-program sosialisasi *Good Corporate Governance*;
- n.** tercapainya *key performance indicators* yang sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya.

Sekretaris Perusahaan dapat memperoleh pelimpahan wewenang dari Direksi ICH sebagai berikut:

- a.** menetapkan sistem dan prosedur pengambilan keputusan oleh pimpinan perusahaan, dalam rangka menunjang penentuan kebijakan ICH;
- b.** menetapkan sistem komunikasi dengan investor industri pasar modal dan para pemangku kepentingan perusahaan, dalam rangka memberikan pelayanan informasi mengenai ICH secara transparan;
- c.** menetapkan metodologi dan sistem komunikasi efektif dengan lingkungan internal dan eksternal, dalam rangka mensosialisasikan kebijakan strategis tingkat korporasi serta membangun dan meningkatkan citra positif ICH di masyarakat;

- h.** to update the special list/register at least once a year;
- i.** to implement socialization of ICH strategic policies to the internal and external parties;
- j.** to hold the introduction programs for new Board of Commissioners and BOD members and document them;
- k.** to create a culture of compliance with prevailing laws;
- l.** to provide a risk management plan and implement risk mitigation to the impact of ICH communications with stakeholders;
- m.** to coordinate with a person responsible in implementing the Good Corporate Governance in relation to socialization program of Good Corporate Governance;
- n.** to reach the key performance indicators in accordance with the relevant fields as well as his/her responsibilities.

The Corporate Secretary may obtain delegation of authorities from the BOD of ICH as follows:

- a.** to establish the management of company decision making system and procedure, in order to support the ICH policies;
- b.** to establish the communication system with capital market industry investor and the stakeholders, in order to provide transparent information services concerning ICH;
- c.** to establish the methodology and effective communication system in internal and external environment, in order to conduct the socialization of corporate level strategic policies and to build and enhance the ICH positive image before the public;

- d. melaksanakan komunikasi strategis dengan para pemangku kepentingan atas nama Direksi, dalam rangka sosialisasi kebijakan-kebijakan strategis ICH;
- e. menetapkan metodologi dan sistem perencanaan, pengendalian administrasi ICH serta kegiatan keprotokolan pimpinan perusahaan;
- f. menetapkan sistem pengendalian dan pengelolaan dokumen administrasi ICH, dalam rangka terjaminnya tertib administrasi dan keamanan dokumen ICH;
- g. menetapkan usulan jadwal rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, serta RUPS, dalam rangka kelancaran aktifitas organ ICH;
- h. menetapkan tindak lindung resiko terhadap dampak dari kegiatan komunikasi ICH dengan para pemangku kepentingan, dalam rangka meminimalisasi resiko menurunnya citra ICH akibat kesalahan arus informasi yang menyangkut aktifitas ICH;
- i. menetapkan program-program sosialisasi dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* di ICH;
- j. menetapkan pola pengendalian kinerja unit kerja, dalam rangka pencapaian target unit kerja;
- k. menetapkan sanksi/hukuman terhadap bawahan yang melakukan tindakan indisipliner sesuai dengan Kode Etik Perusahaan, peraturan perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku dalam rangka penegakkan peraturan perusahaan.

- d. to carry out the strategic communication to the stakeholders on behalf of BOD, in order to conduct socialization of the ICH strategic policies;
- e. to establish the methodology and planning system, ICH administration controlling system as well as the activities of the company leadership protocol;
- f. to establish the administrative document controlling and management of ICH, in order to ensure the orderly administration and security of ICH documents;
- g. to stipulate the proposed schedule of meeting of BOD, Board of Commissioners and BOD, and GMS for the smoothness of the activities of ICH organs;
- h. to establish risk mitigation against the impact of ICH communication activities with stakeholders, in order to minimize the risk of ICH image loss due to errors in information flow relating to ICH activities;
- i. to establish the socialization programs in order to implement the Good Corporate Governance of ICH;
- j. to establish a working unit performance control pattern, in order to achieve the target of work unit;
- k. to impose sanctions to subordinates for conducting un-disciplinary action by virtue of Corporate Code of Ethics, company regulations and other applicable rules in relation to company regulation enforcement.

## **A. Rapat Direksi**

### **1. Penyelenggaraan Rapat Direksi**

#### **1.1. Persiapan Rapat**

Rapat wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Penyelenggaraan rapat harus dilaksanakan terutama dengan hadir secara fisik, namun oleh karena hal-hal tertentu rapat dapat dilakukan melalui hubungan media telekonferensi yang memungkinkan peserta rapat dapat saling melihat, mendengar serta berpartisipasi dalam rapat.

Penyelenggaraan rapat dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:

- a.** oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
- b.** atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
- c.** atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu sepersepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Direktur Utama atau Direktur lainnya melakukan pemanggilan rapat. Pemanggilan rapat disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan harus diterima oleh mereka paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.

## **A. BOD Meeting**

### **1. Holding BOD Meeting**

#### **1.1. Meeting Preparation**

The meeting shall be held at least once in a month. The meeting shall be carried out primarily by being physically present, however on certain matters the meeting may be carried out by teleconference media which may enable all meeting participants to see, to hear and to participate in meeting.

The meeting may be held at any time as deemed necessary:

- a.** by one or more members of BOD;
- b.** by written request from one or more members of Board of Commissioners; or
- c.** by written request from one (1) or more shareholders jointly representing 1/10 (one tenth) or more of total number of shares with voting rights.

A President Director or other Directors shall summon the meeting. The summons of the meeting shall be submitted by registered mail or by letter delivered directly to every member of BOD and shall be accepted by them no later than three (3) days prior to the meeting.

Pemanggilan rapat tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat diadakannya rapat. Untuk tanggal dan waktu harus ditentukan pada hari dan/atau jam kerja Direksi ICH dan untuk tempat harus diadakan di tempat kedudukan ICH atau tempat kegiatan usahanya yang utama di Indonesia atau tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

### **1.2. Kuasa Hadir Rapat**

Seorang anggota Direksi ICH hanya dapat diwakili dalam rapat oleh anggota Direksi ICH lainnya berdasarkan surat kuasa. Untuk anggota Direksi yang mewakili anggota Direksi lain, anggota Direksi tersebut mempunyai tambahan hak 1 (satu) suara dari tiap-tiap anggota Direksi yang ia wakili.

## **2. Kuorum Kehadiran**

Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi atau yang diwakili dalam rapat.

## **3. Kuorum Keputusan**

Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

The summons of the meeting shall include date, time, agendas and venue of the meeting. The date and time shall be determined on the working days and/or working hours of the BOD of ICH and the venue of meeting shall be determined in domiciles of ICH or place of principal business activities of ICH in Indonesia or other places within the territory of the Republic of Indonesia.

### **1.2. Power to Attend Meeting**

A member of BOD of ICH may only be represented in the meeting by another member of BOD of ICH by virtue of power of attorney. For member(s) of BOD who represents the other member shall have one (1) additional voting right obtained from each member he/she represents.

## **2. Attendance Quorum**

Meeting is legitimate and may take binding resolution if attended by more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of total members of the BOD or represented member(s) of BOD in the meeting.

## **3. Resolution Quorum**

The meeting resolution shall be taken by deliberation for consensus. Should consensus fails, then the resolution shall be taken by affirmative votes by at least more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the total votes cast in the meeting.

Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah melalui sirkuler tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi menyetujui mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

#### **4. Risalah Rapat**

Direksi ICH wajib membuat risalah rapat atas rapat, yang memuat sekurang-kurangnya:

- a.** anggota Direksi yang hadir;
- b.** terpenuhi atau tidaknya kuorum kehadiran;
- c.** suara setuju dan tidak setuju
- d.** keputusan yang dihasilkan;
- e.** waktu berakhirnya rapat.

Keputusan yang dihasilkan di luar rapat (secara sirkuler) tetap harus mempunyai bukti tertulis sebagai pengganti dari risalah rapat.

Direksi ICH wajib menyimpan risalah rapat dan bukti tertulis sebagai pengganti dari risalah rapat tersebut di atas untuk jangka waktu tertentu yang dipandang patut.

BOD may take legitimate resolution via circular in lieu of the meeting, provided that all members of BOD have been notified in writing and all members of BOD giving their writing consent by duly signing the proposal.

#### **4. Minutes of Meeting**

The BOD of ICH shall make a minutes of meeting, of which include at least:

- a.** members of BOD who attended;
- b.** fulfill or absence of attendance quorum;
- c.** affirmative vote and negative votes;
- d.** the meeting resolution;
- e.** the meeting end time.

The resolution resulted not from a meeting (via circular) shall be supported by written evidence in lieu of minutes of meeting.

BOD of ICH shall keep minutes of meeting and written evidence in lieu of minutes of meeting mentioned above for a specified period of time deemed appropriate.

## **F. Hubungan Direksi dengan Organ Perusahaan Lainnya dan Para Pemangku Kepentingan**

### **1. Hubungan dengan Para Pemegang Saham**

Direksi ICH harus memastikan bahwa hak pemegang saham dilindungi dan dapat dilaksanakan secara adil sesuai dengan anggaran dasar ICH dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain mencakup:

- a.** hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS;
- b.** hak untuk memperoleh informasi material ICH secara tepat waktu;
- c.** hak untuk menerima dividen setiap tahunnya;
- d.** hak untuk menerima pembagian atas sisa harta kekayaan ICH sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya, dalam hal terjadinya likuidasi.

Direksi ICH harus mendorong seluruh pemegang saham untuk terlibat dalam setiap RUPS yang diselenggarakan. Kehadiran seluruh pemegang saham dalam RUPS memberikan kesempatan mereka untuk mengemukakan pandangan-pandangannya atas berbagai aspek, yang mempengaruhi ICH.

Direksi harus membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh pemegang saham. Pemegang saham berhak mengetahui hal-hal material yang terjadi dalam setiap keputusan yang dibuat oleh ICH. Dalam hal tidak terjadi pembagian dividen misalnya, maka Direksi harus mengemukakan alasan mengapa dividen belum dapat dibagikan (apabila terjadi demikian).

## **F. BOD Relation with Other Company Organs and the Stakeholders**

### **1. BOD Relation with Shareholders**

The BOD of ICH shall ensure the shareholders rights are protected and fairly implemented in accordance with articles of association of ICH and the prevailing laws, including among others:

- a.** right to attend, to express opinions and to vote in GMS;
- b.** right to obtain material information of ICH in a timely manner;
- c.** right to earn the dividend annually;
- d.** right to receive distribution of the remaining ICH assets proportional to the number of shares held in the event of a liquidation.

The BOD of ICH must encourage all shareholders of the company to participate in any GMS held. Shareholders attendance thereof are giving them the opportunity to communicate their views on various matter, affecting ICH.

BOD must build effective communications with all shareholders. Shareholders must acknowledge any material information of ICH decisions-making. For example the dividend are not yet paid, then the BOD must disclose the reasons behind the failure to pay dividend (if it occurs).

Dalam kaitannya dengan hubungan dengan para pemegang saham, Direksi mengemban kepercayaan untuk mengurus seluruh kekayaan ICH. Direksi harus bertindak berhati-hati dalam mengelola dan memutuskan hal-hal berhubungan dengan kekayaan perusahaan, sebagaimana kekayaannya sendiri. Kekayaan itu tidak hanya menyangkut kekayaan fisik seperti bangunan gedung, properti, melainkan juga kekayaan yang tidak berwujud seperti piutang, informasi rahasia, hak kekayaan intelektual, dan sebagainya. Direksi harus berupaya mengurus itu semua seperti miliknya sendiri.

Direksi ICH juga harus berhati-hati dalam memutuskan tindakan-tindakan yang mengatasnamakan ICH, karena tindakan-tindakan Direksi tersebut adalah tindakan-tindakan ICH. Setiap tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada perusahaan, khususnya para pemegang saham.

Anggota Direksi ICH dapat bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian ICH apabila:

- a. kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya, baik menyangkut pengurusan aset ICH maupun tindakan-tindakan hukum tertentu yang mewakili ICH;
- b. pengurusannya tidak dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian serta tidak sesuai dengan kepentingan, maksud dan tujuan ICH;
- c. mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d. tidak mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;

In connection with shareholders relation, BOD has fiduciary obligations to manage assets of ICH. BOD must act with care in managing and deciding matters in regard with assets of the company, as if their own assets. Assets are not limited to the tangible assets such as building, property, but the intangible assets such as receivables, confidential information, intellectual property, and so forth. BOD shall endeavor to manage assets thereof as if their own assets.

BOD of ICH shall act with care in taking actions on behalf of ICH, as the BOD actions are the ICH actions. Any actions performed by BOD should be accountable to the company, particularly the shareholders.

The BOD of ICH shall be fully personally responsible on any ICH losses, if:

- a. such losses are due to their mistakes and negligence, both regarding to the management of ICH asset and certain legal actions representing ICH;
- b. performing management not in good faith and failure to be prudent as well as not comply with the interests, purposes and objectives of the ICH;
- c. having a conflict of interest directly or indirectly of any actions causing the losses;
- d. not taking measures to prevent or to incur such losses;

- e. tidak mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, anggaran dasar ICH, Kode Etik Perusahaan dan Pedoman ini.

## 2. Hubungan dengan Dewan Komisaris

Direksi ICH wajib memberikan penjelasan tentang informasi material ICH menyangkut pengurusan yang dijalankannya kepada Dewan Komisaris apabila ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

Direksi ICH juga harus memastikan:

- a. akuntabilitas dari semua pembukuan, surat-surat dan alat bukti lainnya;
- b. keadaan bangunan dan halaman atau tempat lain dalam kondisi yang sangat baik dan patut;
- c. keadaan aset-aset ICH serta tindakan-tindakan yang dilakukan atas aset-aset tersebut;
- d. keadaan uang kas, alur keuangan serta transaksi-transaksi yang dibuat sesuai dengan pembukuan yang ada; dan
- e. pertanggungjawaban tindakan-tindakan lainnya yang mengatasnamakan ICH.

Dalam hal tersebut di atas, Dewan Komisaris ICH akan melakukan pengawasannya terhadap Direksi ICH, sehingga antara Direksi ICH dengan Dewan Komisaris ada sinergi dalam memenuhi kepentingan, maksud dan tujuan ICH.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas juga, Direksi ICH wajib menyelenggarakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris paling sedikit satu kali dalam setiap 4 (empat) bulan.

- e. not implementing the Good Corporate Governance principles, articles of association of ICH, corporate code of ethics and this Charter.

## 2. BOD Relations with Board of Commissioners

The BOD of ICH shall provide the material information regarding the management of ICH they execute to the Board of Commissioners should Board of Commissioners inquires.

The BOD of ICH shall also ensure:

- a. accountability of all bookkeeping , correspondences and other evidences;
- b. the condition of the building and the yard or other place in excellent and proper condition;
- c. the state of ICH assets and the actions taken on those assets;
- d. the state of cash, financial flows and other transactions made are consistently comply with the provided accountancies; and
- e. responsibilities on other actions representing ICH.

In the foregoing, the Board of Commissioners of ICH shall perform the supervision upon BOD of ICH, so that the BOD of ICH and Board of Commissioners will have a synergy in reaching the interests, purposes and objectives of the ICH.

In connection with the above, the BOD of ICH shall hold the meeting with Board of Commissioners at least once in four (4) months.

### 3. Hubungan dengan Para Pemangku Kepentingan

#### 3.1. Mawas Diri dari Tindakan Pencucian Uang

Direksi ICH harus membentuk dan mengembangkan tim kepatuhan atas calon-calon nasabah ICH. ICH harus meneliti setiap calon nasabah dari aspek keuangannya masing-masing seperti pekerjaannya, profesinya, usahanya, alur keuangannya selama ini serta sumber dananya untuk membeli produk-produk bursa ICH, sehingga ICH dapat mengetahui apakah dana yang digunakan calon nasabah merupakan hasil tindak pidana atau bukan.

Tim kepatuhan tersebut juga perlu mengamati laporan keuangan, laporan pajak dan/atau dokumen-dokumen keuangan lainnya sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa dana yang digunakan bukan merupakan hasil tindak pidana. Apabila diduga transaksi yang akan dilakukan mencurigakan, ICH dapat menunda atau menolak calon nasabah terkait atau berdiskusi terlebih dahulu dengan lembaga pemerintah yang terkait.

Dalam hubungan kerjasama dengan pihak eksternal, Direksi ICH harus bertindak dengan penuh kehati-hatian dan penuh analisis, terutama yang menyangkut keuangan dan penerimaan dana, saham, modal. Bahkan, jika diperlukan Direksi ICH dapat berdiskusi terlebih dahulu dengan Dewan Komisaris dan tim kepatuhan yang terkait, sehingga ICH dapat terhindar dari kelalaian yang memiliki implikasi tindak pidana pencucian uang.

### 3. BOD Relation with The Stakeholders

#### 3.1. Awareness of the Money Laundering

The BOD of ICH have to form and develop the compliance team to the prospective ICH customers. The ICH must analyze the financial aspect of every prospective customers such as their current job, profession, business, financial flow and their source of funds to trade with the ICH exchange products, so that the ICH may find out whether or not the funds used by prospective customers are the result of crimes.

The compliance team mentioned above shall analyze any financial statements, tax reports and/or other financial documents so as to provide confidence that the funds used are not the result of crimes. Should the transaction is suspicious, ICH may suspend or reject the prospective customers or firstly discussed with the relevant government agency.

In a cooperative relationship with external parties, BOD of ICH shall act with care and be analytical, particularly those concerning financial and receipt of funds, shares, capital. Even, if needed the BOD of ICH can firstly discuss with Board of Commissioners and compliance team if it is deemed necessary, so ICH may avoid from any negligence which has money laundering implication.

### **3.2. Mawas Diri dari Tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme**

Direksi ICH mempunyai kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya kepada lembaga terkait. Ini merupakan pembuktian dari integritas yang dimiliki oleh Direksi ICH, sehingga tidak adanya kecurigaan melakukan suatu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Direksi ICH tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah atau apapun namanya yang diasumsikan sebagai suatu gratifikasi kepada lembaga-lembaga pemerintah yang terkait atau pejabat pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya yang mempunyai hubungan dengan keuangan negara dan/atau fungsi pemerintahan. Hubungan yang dibangun dengan lembaga-lembaga tersebut harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bentuk anti korupsi, Direksi ICH membuat program sosialisasi pengendalian gratifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.2. Awareness of the Corruption, Collusion and Nepotism**

The BOD of ICH have an obligation to report their assets to the authorized institutions. This is a verification of the ICH BOD integrity, therefore there is no suspicion of any act of corruption, collusion and nepotism.

The BOD of ICH is not allowed to provide with any gifts or whatsoever which may be assumed as a gratification to the government institutions or government official or other institutions which has connection to the state finance and/or governance functions. The relationship made with the institutions thereof have to comply with prevailing laws. As a form of anti-corruption, BOD of ICH should create a gratification control socialization program according to prevailing laws.